

PENERAPAN PRINSIP MUAMALAH DALAM E-COMMERCE: TINJAUAN TENTANG AKAD SALAM DAN ISTISHNA SEBAGAI SOLUSI SYARIAH

Andi Mutmainnah¹, Sudirman²

andi.mutmainnah029@gmail.com¹, sudirman.andi@uin-alauddin.ac.id²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui inovasi tentang akad salam dan istishna' dan implementasi akad salam dan istishna' dalam transaksi e-commerce sebagai solusi syariah. Adapun metodologi penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan metode deskriptif. Jenis metode pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan, yaitu dengan cara mengkaji jurnal, catatan, dan berita analitis yang berasal dari penelitian yang telah diterbitkan sebelumnya. Pengamatan mengenai konsep akad salam dan istishna' dijadikan sebagai sumber data sekunder. Hasil Penelitian adalah akad salam dalam konteks muamalah e-commerce mengacu pada kesepakatan atau kontrak antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara online, dalam akad salam pembeli menyetujui untuk membeli produk atau jasa dengan harga yang disepakati pada waktu yang akan datang sama dengan konsep pre-order di dunia e-commerce. Sedangkan akad istishna' merupakan suatu perjanjian kontrak di mana penjual menjanjikan untuk membuat atau menyediakan produk tertentu sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Dalam Islam akad salam dan istishna' dilakukan dengan transparansi, kejujuran, keadilan dan tanpa eksploitasi.

Kata Kunci: Muamalah, e-commerce, akad salam, akad istishna', syariah.

Abstract: This research aims to determine innovations regarding salam and istishna' contracts and the implementation of salam and istishna' contracts in e-commerce transactions as a sharia solution. The research methodology uses qualitative research with a descriptive method approach. The type of data collection method used is literature, namely by reviewing journals, notes and analytical news originating from previously published research. Observations regarding the concepts of salam and istishna' contracts were used as secondary data sources. The results of the research are that the greeting contract in the context of muamalah e-commerce refers to an agreement or contract between the seller and the buyer which is carried out online, in the greeting contract the buyer agrees to buy the product or service at the agreed price at a future time, the same as the pre-order concept in the world of e-commerce. Meanwhile, the istishna contract is a contractual agreement where the seller promises to make or provide certain products according to agreed specifications. In Islam, the greeting and istishna' contracts are carried out with transparency, honesty, fairness and without exploitation.

Keywords: Muamalah, e-commerce, salam contract, istishna' contract, sharia.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berkaitan dengan kemajuan teknologi, infrastruktur, produktivitas, dan inovasi. Kemajuan ilmu pengetahuan yang berlangsung ini berdampak pada kemajuan teknologi yang lebih maju lagi. Perkembangan teknologi memudahkan dan meningkatkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Kemajuan teknologi juga membawa perubahan dalam cara kita berkomunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan individu untuk memiliki akses yang lebih besar terhadap beragam teknologi dan inovasi, sehingga mengakibatkan peningkatan aktivitas ekonomi di seluruh dunia.

Seiring perkembangan teknologi yang mengubah gaya hidup masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia, pola pikir masyarakat Indonesia yang masih tradisional perlahan berubah, berpindahnya tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan kini beralih ke integrasi informasi dan komunikasi. Sektor industri juga erat kaitannya dengan perkembangan Internet di Indonesia. Selain itu, teknologi banyak digunakan di berbagai bidang seperti perdagangan, bisnis, perbankan, pendidikan, dan perawatan kesehatan untuk tujuan efisiensi dan pengurangan biaya. Dalam kegiatan perdagangan, perubahan penggunaan media informasi menyebabkan terjadinya perubahan dan peralihan paradigma dari sistem perdagangan tradisional ke sistem perdagangan elektronik. Bentuk perdagangan elektronik ini mengarah pada pembelian dan penjualan barang dan jasa secara online, yang dikenal sebagai e-commerce.

Pesatnya perkembangan e-commerce merupakan efek dari meningkatnya kesadaran sosial terhadap Internet. Pengakuan pemerintah terhadap potensi dampak e-commerce telah mendorong pemerintah untuk merancang undang-undang. Hal ini menunjukkan pertumbuhan e-commerce di Indonesia antara tahun 2007 hingga saat ini, puncak Marketplace yang ditandai dengan munculnya startup jual beli TokoBagus, Bukalapak, Shopee dan website Marketplace lainnya. Akibatnya, masyarakat Indonesia semakin beralih dari jual beli barang di toko fisik menjadi jual beli online, seiring dengan berkembangnya teknologi yang cukup memudahkan segala aktivitas perekonomian. Menurut M. Suyanto, perdagangan elektronik membawa manfaat bagi masyarakat. e-commerce memungkinkan orang untuk bekerja dari rumah, menghilangkan kebutuhan untuk meninggalkan rumah untuk berbelanja, dan memungkinkan orang memperoleh lebih banyak keuntungan karena mereka dapat menjual berbagai produk dengan harga lebih rendah.

Namun, ada beberapa masalah yang sering muncul dalam e-commerce. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara gambar yang ditampilkan di platform jual-beli dan deskripsi produk yang dipesan. Selain itu, waktu pengiriman yang tidak akurat karena transaksi e-commerce sering menggunakan layanan kurir untuk mengirimkan barang. Keterbatasan layanan kurir atau volume barang yang tinggi di ekspedisi adalah dua faktor yang sering menyebabkan keterlambatan. Problem tambahan adalah ketidaksesuaian kualitas antara bahan yang dipesan dan yang dikirimkan kepada pembeli. Ini terutama berlaku untuk transaksi e-commerce karena pembeli biasanya harus membayar terlebih dahulu tanpa dapat secara langsung memverifikasi kualitas produk atau kualitasnya. Selain itu, pembayaran elektronik melalui internet melalui transfer bank atau kartu kredit meningkatkan kemungkinan penipuan, sementara tidak ada jaminan bahwa barang yang dibeli akan dikirim sesuai pesanan.

Hal ini mengurangi kepercayaan pembeli terhadap penjual. Penjual mungkin juga telah berjanji kepada pembeli bahwa produk akan tiba pada waktu yang telah disepakati, namun pemasok mungkin terlambat tibanya produk sehingga menyebabkan pembeli harus menunggu dalam jangka waktu yang lama. Adapun model bisnis dan praktik transaksi dalam e-commerce sering kali didasarkan pada kerangka kerja konvensional yang mungkin tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini dapat mencakup penggunaan bunga, gharar (ketidakpastian), atau maysir (perjudian), yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Keterkaitan awal antara transaksi e-commerce dengan akad Salam dan Istishna adalah bahwa

keduanya merupakan solusi syariah yang bertujuan untuk memperlancar transaksi dengan menjunjung prinsip Muamalah. Akad salam membolehkan adanya pembayaran di muka untuk penyerahan barang di kemudian hari, sedangkan akad istishna membolehkan produksi barang sesuai spesifikasi pelanggan.

Dengan menerapkan Akad Salam dan Istishna dalam e-commerce, transaksi online dapat dilakukan secara syariah dan memenuhi prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi online dapat dijalankan dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama. Dari latar belakang di atas adapun tujuan dalam artikel ini yaitu untuk mengetahui inovasi tentang akad salam dan istishna' dan penerapan akad salam dan istishna' dalam transaksi e-commerce.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dan deskriptif. Data dikumpulkan melalui penelitian literatur, seperti catatan, jurnal, dan analisis berita dari penelitian sebelumnya. Data sekunder terdiri dari konsep akad salam dan istishna. Untuk menemukan tema atau wacana, penulis merujuk pada jurnal, tesis sebelumnya, situs web, dan sumber informasi lainnya. Mereka juga mempelajari peristiwa seperti catatan atau artikel koran. Analisis data ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akad Salam

"As-salam" dan "as-salaf" adalah istilah yang berbeda yang berarti menjual barang dengan ciri-ciri tertentu, dengan penjual tetap bertanggung jawab tetapi pembayaran dilakukan secara tunai atau langsung. Para ahli fikih menyebutnya "al-Mahawi'ij", yang merujuk pada situasi mendesak saat melakukan transaksi jual beli. Ini terjadi ketika kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi dalam keadaan mendesak tidak memiliki barang yang diperdagangkan saat transaksi dilakukan. Meskipun barang belum berada di tempat yang ditentukan, pihak yang memiliki barang memerlukan uang, sementara pihak yang memiliki barang memerlukan uang. Memenuhi kebutuhannya memerlukan uang. Transaksi salam adalah jenis jual beli di mana pembeli memberikan janji untuk memberikan sejumlah barang di kemudian hari. Kata "Taslim" membayar modal di muka atau "taslīm ra's al-māl" merupakan asal dari istilah "salam".

Ulama Syafi'i dan Hanbali mengartikan salam sebagai perjanjian untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan menunda penyerahannya hingga waktu yang ditentukan, dengan pembayaran dilakukan secara tunai saat akad dilakukan. Ulama Maliki mengartikan salam sebagai perjanjian jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka dan barang yang dibeli diserahkan dalam jangka waktu tertentu. Rozalinda mengatakan salam adalah cara jual beli. Adapun Dasar Hukum akad salam yaitu Qs. Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. “

"Siapa pun yang melakukan salam harus melakukannya dengan ukuran yang jelas dan timbangan yang jelas, serta mematuhi batas waktu yang telah ditetapkan," kata Rasulullah, menurut Ibn Abbas, selama satu atau dua tahun setelah kedatangan Rasulullah di Madinah.

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam, akad salam berlaku untuk salam paralel. Jika pembayaran dilakukan dengan alat bayar, baik itu uang, barang, atau manfaat, jumlah dan jenisnya harus ditetapkan dengan jelas pada saat kontrak disepakati. Selain

itu, pembayaran tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembebasan utang (ibra). Objek salam harus memiliki karakteristik atau spesifikasi yang jelas dan dapat diakui sebagai utang. Konsep salam paralel berarti bahwa bank syariah melakukan dua transaksi salam sekaligus: antara nasabah dan bank syariah dan supplier atau pihak ketiga lainnya. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Akad salam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun dan syaratnya yaitu:

1. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli yang bertransaksi).
2. Objek yang diakadkan atau barang yang dipesan atau dijual. Barang yang dijual harus jelas ciri-ciri, harga, dan waktu penyerahan ketika perjanjian berlangsung.
3. Shigat atau ijab-qabul (serah terima). Ijab qabul yaitu pernyataan yang jelas dan dipahami oleh para pihak yang bertransaksi. Tidak mengandung makna ganda.

Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa akad salam memiliki enam syarat. Syarat pertama adalah pengetahuan tentang jenis barang yang akan diperdagangkan, apakah itu uang atau barang berharga lainnya. Syarat kedua adalah pengetahuan tentang harga yang pasti. Syarat ketiga adalah bahwa modal pedagang harus diserahkan setiap saat selama kontrak berlangsung. Syarat keempat adalah bahwa barang yang diperdagangkan harus dimiliki oleh pedagang. Syarat kelima adalah bahwa nilai barang yang diperdagangkan harus dapat diprediksi berdasarkan spesifikasinya.

Menurut Imam Abu Hanifah, ada empat syarat utama untuk akad salam: waktu, barang yang ada saat perjanjian dilakukan, lokasi perjanjian, dan harga yang jelas. Untuk memudahkan persiapan barang dagangan, syarat pertama mengacu pada waktu pengiriman barang setelah pembeli membayar harga kepada penjual. Syarat kedua mengacu pada keadaan barang saat akad berlangsung. Ini berdasarkan peristiwa yang dijelaskan dalam Hadis Ibnu Umar, di mana Rasulullah saw. bersabda, "Janganlah kamu melakukan akad salam untuk kurma yang belum matang." Imam Abu Hanifah menafsirkan hadis ini sebagai cara untuk menghindari jual beli spekulatif. Menurutnya, akad salam akan mirip dengan jual beli sesuatu yang belum ada jika spesifikasi barang tidak dijelaskan dalam kontrak.

Syarat ketiga adalah menentukan lokasi pelaksanaan transaksi; kedua belah pihak harus bertemu di lokasi yang telah disepakati untuk berlangsungnya transaksi. Imam Abu Hanifah menganggap tempat penyerahan barang sama pentingnya dengan penentuan waktu. Syarat keempat adalah harga barang harus jelas berdasarkan sifat, jumlah, berat, dan panjangnya.

Ketentuan-ketentuan yang dibuat Imam Abu Hanifah tentang akad jual beli salam menunjukkan betapa berhati-hatinya beliau dalam melakukan transaksi salam, yang berbeda dari akad jual beli biasa. Adapun jenis Pembayaran barang di muka atau sebelum diserahkan dimungkinkan oleh konsep akad salam. Ini menawarkan solusi kreatif untuk mengatasi kebutuhan dana awal perusahaan ini dapat meningkatkan likuiditas dan meningkatkan siklus produksi. Yang menjadi kebaruan akad salam termasuk penekanan yang kuat pada spesifikasi barang yang jelas. Selain menjamin transparansi transaksi, hal ini membantu mengurangi risiko dan spekulasi yang sering terjadi selama jual beli konvensional.

B. Akad Istishna'

"Sitashna "asy-sya'i" adalah asal kata "Istishna", yang berarti permintaan untuk membuat sesuatu. Ini menunjukkan permintaan kepada seorang pembuat untuk menyelesaikan tugas. Secara terminologis, Istishna adalah transaksi yang melibatkan produksi barang dagangan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi selama proses pembuatan. Baik barang yang harus dibuat maupun pekerjaan yang diperlukan untuk membuat barang tersebut adalah objek transaksi ini. Menurut Kompleksi Hukum Ekonomi Syariah, "Istishna" adalah penjualan barang atau jasa melalui pemesanan dengan persyaratan yang telah disepakati antara pembeli dan penjual.

Kontrak penjualan yang dibuat antara pembeli dan pembuat barang dikenal sebagai praktik

ekonomi Bai' al-Istishna. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli dan bekerja sama dengan orang lain untuk membuat atau membeli produk sesuai dengan spesifikasi yang disepakati sebelum menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai sistem pembayaran dan harga. Apakah pembayaran dilakukan segera, melalui cicilan, atau ditunda sampai waktu yang akan datang.

Menurut ulama fikih, Istishna dan jual Salam sama-sama harus dipesan terlebih dahulu dengan karakteristik yang diinginkan pembeli. Pembayaran Salam dilakukan sekaligus, sedangkan Istishna dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir, sesuai dengan perjanjian.

Dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa dalam jual beli harus bebas memilih jika ada unsur pemaksaan tanpa hak jual beli tidak sah berdasarkan firman Allah Swt surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

ChatGPT

Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 melarang orang-orang yang beriman untuk memperoleh harta sebagian dari yang lain dengan cara yang tidak adil, seperti melalui praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat seperti riba, judi, dan praktik-praktik lain yang curang. Meskipun secara luas bisa diterima dalam hukum syariah, Allah mengetahui bahwa mereka yang melakukannya bermaksud untuk memanfaatkan celah hukum untuk mendapatkan riba secara tidak jujur.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 06/DSn-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istishna', pembiayaan Istishna' paralel digunakan dalam sistem perbankan syariah. Pembeli memiliki opsi untuk memberikan izin kepada pembuat untuk menggunakan subkontraktor untuk menyelesaikan kontrak Istishna. Salah satu syarat akad Istishna adalah sebagai berikut: a) Barang harus memiliki karakteristik yang jelas dan dapat dianggap sebagai utang, b) Spesifikasi barang harus dijelaskan dengan rinci, c) Penyerahan harus dilakukan pada waktu yang ditentukan setelah kesepakatan, d) Waktu dan lokasi penyerahan harus disepakati, e) Pembeli tidak diperbolehkan menjual barang sebelum menerimanya, f) Tidak ada pertukaran barang dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan, g) Jika terjadi cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak milik) untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak Istishna' kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal dengan Istishna' paralel. Paralel dapat dilakukan dengan syarat-syarat: a) akad kedua antara bank dan subkontraktor terpisah dari akad pertama antara bank dan pembeli akhir dan b) akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

ChatGPT

Hukum istishna' telah menjadi subjek perdebatan di kalangan ulama. Menurut pendapat pertama, istishna' dianggap sebagai akad yang tidak sah dan tidak benar. Transaksi menggunakan istishna' dianggap haram dan tidak sah menurut mazhab Hambali dan Zufar bin al Huzail al-Anbari, seorang ulama terkemuka dari mazhab Hanafi (w. 158 H). Pendapat kedua menyatakan bahwa istishna' sebenarnya merupakan salah satu bentuk akad salam. Menurut pendapat ini, istishna' dapat diterima dalam transaksi selama memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk salam. Jika syarat-syarat salam tidak terpenuhi, maka istishna' akan menjadi tidak sah dan tidak benar. Mazhab Maliki dan Syafi'i menerima pandangan ini. Pendapat ketiga menyatakan bahwa istishna' adalah akad yang sah dan halal. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi serta banyak fuqaha di dunia modern memandang istishna' dengan pandangan ini.

Rukun dari Istishna' yang harus terpenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu: 1) Pelaku akad, yaitu mustashni' (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan shani'

(penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.

- 1) Objek akad, yaitu barang (mashnu') dengan spesifikasinya dan harganya.
- 2) Shighot yaitu ijab dan qabul.

Syarat jual beli Istishna' menurut pasal 104 s/d pasal 108 kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli Istishna' mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- 2) Jual beli Istishna' dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- 3) Dalam jual beli Istishna' identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.
- 4) Pembayaran dalam jual beli Istishna' dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati,
- 5) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak boleh satupun tawar menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- 6) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pesanan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.

Adapun terdapat beberapa perbedaan Bay' as-salam dengan Bay' al-Istishna' yang dirangkum dalam beberapa hal berikut:

- a. Subjek istishna merupakan hal yang selalu membutuhkan manufaktur, sedangkan salam dapat diberlakukan pada hal apapun, terlepas dari apakah perlu manufaktur atau tidak
- b. Dalam akad salam harga untuk brang yang dipesan dibayar penuh dimuka, sedangkan dalam akad istishna' tidak diperlukan
- c. Dalam kontrak salam, sekali diberlakukan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, sedangkan dalam kontrak istishna dapat dibatalkan sebelum produsen memulai pekerjaan
- d. Waktu pengiriman merupakan bagian peenting dari penjualan Ba'i Salam sementara itu tidak diperlukan dalam Ba'i istishna, karena waktu pengiriman sudah ditetapkan.

C. Implementasi Akad Salam Dan Istishna Terhadap Transaksi e- Commerce

1. Akad salam

Meskipun belum dipraktikkan pada zaman Nabi dan para sahabatnya, akad salam dalam jual beli online secara konseptual memiliki kesamaan dengan Salam, yaitu jual beli. Prosesnya sangat berbeda dari sebelumnya dan sekarang. Metode atau prosedur ini didasarkan pada rukun dan syarat yang ditemukan dalam Ba'i As-Salam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari pilar-pilarnya dari penjual dan pembeli.

a. Pilar pertama penjual dan pembeli

Dalam konteks transaksi jual beli, kepercayaan pada penjual yang bertindak sebagai as-siddiq dan dapat dipercaya sangat krusial, seperti halnya dalam memenuhi syarat-syarat salam dalam transaksi online. Pembeli bertanggung jawab untuk membeli barang-barang yang ditawarkan oleh penjual, termasuk pakaian sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, dalam wawancara dengan pembeli online yang dilakukan oleh peneliti, terungkap bahwa ada barang-barang tertentu yang tidak dapat diterima. Produk ini ditempatkan dengan tepat sesuai kebutuhan, disediakan melalui sistem COD, dan dipasarkan dengan cara yang mencerminkan promosi melalui media sosial. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Sesama Muslim adalah seperti satu keluarga; tidak halal bagi seorang Muslim untuk menjual barangnya kepada Muslim lain jika barang tersebut memiliki cacat atau kekurangan yang diketahui."

b. Pilar kedua objek transaksi di toko online

Barang yang diperdagangkan dalam transaksi jual beli online dapat berupa barang atau jasa yang menjadi subjek utama transaksi. Kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan tentang spesifikasi barang, yang mencakup ukuran, bentuk, takaran, harga, dan metode pengiriman. Ketentuan ini harus dijelaskan secara eksplisit baik selama proses penawaran maupun dalam syarat kontrak. Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya objek transaksi dalam akad salam dengan

empat syarat utama: keberadaan barang saat transaksi dilakukan, lokasi di mana transaksi berlangsung, waktu yang telah ditetapkan untuk penyerahan, dan harga barang yang pasti. Menurut para peneliti yang berkonsultasi dalam hal ini, ada banyak contoh penipuan di toko online dengan kedok jual beli online, semuanya dalam upaya untuk meningkatkan keuntungan sementara tidak menyadari orang-orang yang percaya bahwa mereka adalah korban dari apa yang mereka lakukan.

c. Pilar ketiga adalah barang yang bermanfaat bagi kedua belah pihak

Barang-barang ini memiliki banyak kegunaan bagi pembeli, yang membuat mereka lebih bahagia saat membeli. Selain itu, barang-barang ini memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, terutama karena mereka adalah barang kebutuhan sehari-hari yang bermanfaat..

d. Pilar ketiga adalah adanya shigat (ijab qabul) dalam jual beli online di toko online

Dalam ayat 282 surah Al-Baqarah, Allah mengatakan bahwa pembeli dalam transaksi jual beli online harus menyelesaikan surat pesanan yang telah diberikan, dan penjual jika diperlukan harus menyerahkan surat pernyataan yang menunjukkan waktu pengiriman untuk seluruh lokasi barang. Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika makna ayat ini sesuai dengan penjelasan Ibnu 'Abbas, maka semua jenis hutang dimaksudkan, karena semua jenis hutang termasuk dalam maksud ayat tersebut. Sejauh yang kita ketahui, pinjaman hukumnya diizinkan berdasarkan sunah Nabi dan atsar para sahabat, dan tidak ada ulama manapun yang menentanginya.

Sebagai hasil dari wawancara dengan peneliti dan informan, data lapangan menunjukkan bahwa jual beli online telah mematuhi semua peraturan yang berlaku, termasuk aturan yang diatur dan prinsip-prinsip yang sangat penting dalam transaksi antara penjual dan pembeli.

1. Meskipun penjual telah memenuhi janjinya, barang yang dijual mungkin tidak sesuai dengan spesifikasi ketika pembeli menerimanya.
2. Pembeli, telah memenuhi tugasnya sebagai pihak yang membeli barang.
3. Penjual komponen utama menjual barang jika pihak A tidak menerima barang setelah transfer, atau penipuan, dan pihak B membeli barang tetapi tidak sesuai dengan spesifikasi yang datang.
4. Ijab qabul, telah terjadi namun dalam waktu penyerahan barang sering terjadi keterlambatan dan ketidakpastian.

Dari observasi tersebut, terlihat bahwa ada perbedaan antara prinsip salam dan cara melakukannya saat melakukan transaksi jual beli di platform Toko Online. Selain itu, ada kecenderungan untuk tidak mematuhi waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian, dan barang-barang tertentu tidak selalu memenuhi deskripsi yang telah disepakati. Ini menunjukkan betapa pentingnya mematuhi prinsip-prinsip yang disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 282, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus ditulis untuk mencegah kesalahan dan kerugian lainnya.

2. Akad istishna'

Dalam strategi e-commerce Shopee, penerapan "akad istishna" melibatkan menampilkan katalog produk yang lengkap dengan deskripsi rinci, termasuk gambar produk dari berbagai sudut, seperti depan, samping, dan belakang, yang jelas dan informatif bagi pembeli. Selain itu, harga produk ditampilkan dengan jelas di setiap entri katalog.

Akad istishna dapat diterapkan di platform e-commerce berdasarkan fungsi toko. Penjual tertentu menggunakan akad salam sebagai reseller, sementara penjual lain menggunakan akad istishna sebagai produsen yang menjual produknya secara langsung. Dalam jual beli, istishna adalah sebuah transaksi di mana pembeli membayar produk di awal, tengah, atau akhir proses pemesanan. Hanya spesifikasi, jenis, ukuran, lokasi, waktu pengiriman, dan persyaratan lain yang tercantum dalam katalog seperti yang dibeli dalam akad istishna; produk itu sendiri tidak ada. Hukum Islam membolehkan jual beli istishna' selama tidak ada unsur penipuan. prinsip utama jual beli adalah saling menguntungkan.

Para penjual yang menggunakan metode preorder atau penjualan khusus dalam transaksi e-commerce, terutama di Shopee, sering menggunakan akad istishna ini. Dalam metode ini, penjual

membuka sejumlah pesanan untuk membuat suatu barang sesuai dengan persyaratan tertentu dan melakukan pembayaran di akhir akad istishna. Pembeli yang melakukan pre-order harus menunggu hingga pesanan mereka selesai. Pembeli harus membayar dan menunggu pemesanan mereka sampai produk yang dijual sesuai dengan deskripsi yang diberikan kepada mereka.

Adapun penerapan pada transaksi pada e-commerce, Akad istishna yang dilaksanakan bersamaan dengan simulasi transaksi pada e-commerce sebagai berikut :

1. Pembeli (Al-Muslim atau rabbussalam) harus mampu memenuhi syarat-syarat akad atau transaksi, memahami hukum, baligh/mumayyiz, dan berakal. Mereka juga harus memenuhi kesepakatan. Pembeli akan dapat memilih barang yang mereka inginkan dengan bebas menggunakan layanan e-commerce.
2. Pedagang (Al-Muslim Ilaih). Penjual adalah orang yang menjual barang. Penjual juga harus berakal, sadar hukum, dan tidak melanggar perjanjian. Dalam hal ini, setelah pembeli membayar, penjual bertanggung jawab untuk mengemas dan mengirimkan barang sesuai dengan perjanjian. Pelanggan harus sabar menunggu pengiriman karena barang sedang dikemas dan dikirim.
3. Barang yang diperjual belikan (muslam fihi). Penjual akan mengirimkan produk sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak. produk yang tidak menyebabkan barang yang dijual menjadi rusak Dalam hal ini, pembeli dapat memilih bahan dan barang sesuai dengan permintaan mereka. Selain itu, dalam hukum Islam, produk dapat dikembalikan ke penjual jika tidak memenuhi spesifikasi yang telah disepakati. Pada dasarnya, tujuannya adalah untuk melindungi hak pembeli untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan.
4. Ucapan Sighat atau Ijab Qabul. Dengan fitur chat Shopee, pembeli dan penjual lebih mudah berkomunikasi satu sama lain. Ini memungkinkan pihak terkait untuk menyelesaikan masalah yang tidak diinginkan selama transaksi. Sighat dalam transaksi e-commerce dapat dilakukan secara lisan melalui telepon, melalui berbagai platform media sosial, atau melalui media tertulis. Penjual akan mampu menyenangkan dan memuaskan pembeli dengan mengabdikan segala permintaan dan penawaran pembeli sesuai dengan pedoman dan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dengan melihat, membaca, dan menerima syarat dan ketentuan yang ditetapkan, pembeli dapat memperoleh kebebasan untuk memilih produk mereka sendiri. Oleh karena itu, "sighat" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan komunikasi online dua arah antara pembeli dan penjual. Ini disebabkan oleh fakta bahwa serah terima merupakan ikatan antara penjual dan pemesan, yang dibentuk oleh izin dan qabul.
5. Harga. Harga produk ditentukan secara tertulis dan tidak dapat diubah selama kontrak berlaku. Pembayaran dapat dilakukan secara penuh, dicicil, atau di tengah-tengah. Ketika pembeli dan penjual menandatangani kontrak pertama, harga diputuskan.
6. Metode Pembayaran. Shopee juga menawarkan beragam pilihan pembayaran, antara lain transfer bank, COD, Alfamart, Indomaret, Shopeepay, BCA OneKlik, BRI Direct Debit, Kartu Debit/Kredit, dan SpayLater (pinjaman/cicilan). Oleh karena itu, dapat diklaim bahwa metode pembayaran ini tercakup dalam kontrak istishna. Pembeli dapat memilih metode pembayaran sesuai kemudahan mereka masing-masing.

Dalam ekonomi modern, akad istishna dapat menjadi cara yang bagus untuk memenuhi kebutuhan pasar yang kompleks dan beragam. Dengan akad istishna, penjual dapat menjual barang yang belum ada atau dalam proses pembuatan. Hal ini sangat cocok untuk industri seperti manufaktur, konstruksi, dan lainnya yang membutuhkan produk yang disesuaikan sesuai keinginan pelanggan. Akad istishna mendorong kreativitas dalam produk dan proses produksi. Produsen berkomitmen untuk memenuhi spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak, sehingga mereka dimotivasi untuk mengembangkan produk yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penerapan prinsip muamalat dalam e-commerce dengan tinjauan terhadap akad salam dan istishna sebagai solusi syariah adalah bahwa prinsip-prinsip muamalat memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan model bisnis e-commerce yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui akad salam dan istishna, transaksi e-commerce dapat dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan, kejujuran, dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah ditetapkan.

Penerapan prinsip muamalat dalam e-commerce juga memberikan jaminan terhadap transaksi yang dilakukan, karena prinsip-prinsip ini menekankan pada keadilan dan kejujuran dalam setiap transaksi bisnis. Akad salam, yang merupakan jual beli dengan pembayaran sebelum barang diterima, dan istishna, yang merupakan pesanan barang sesuai spesifikasi tertentu, memberikan fleksibilitas dalam transaksi e-commerce sambil tetap mematuhi prinsip syariah.

Dengan demikian, penerapan prinsip muamalat dalam e-commerce dengan menggunakan akad salam dan istishna sebagai solusi syariah dapat memperkuat integritas dan kepercayaan dalam pasar e-commerce yang didasarkan pada nilai-nilai etika dan keadilan. Hal ini juga memungkinkan para pelaku bisnis untuk menjalankan usaha mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir, jilid 2, Agyztia Premana, Gian Fitralisma, Andi Yulianto, M. Badruz Zaman, and M. A. Wiryo, 'Pemanfaatan Teknologi Informasi Pada Pertumbuhan Ekonomi Dalam Era Disrupsi 4.0', *Journal of Economic and Management (JECMA)*, 2.2 (2020), 1–6 <<https://doi.org/10.46772/jecma.v1i01.219>>
- Ahmad Syaikh, Tafsir Imam Syafi'I, Terj Ali Sultan, dkk, (jilid I; Almahira, 2007), h. 503
- Astri Widyanti, M. Abdurrahman, Panji Adam Agus Putra, 'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Istishna' pada Usaha Pembuatan Perahu Nelayan Desa Pagirikan Kabupaten Indramayu', *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 2018, 776–83 <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/10729>
- Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004, hlm 279-280
- Febriani, Sabila, Adelia Dian cahya Safitri, Nadia Oktaviani, Ullya Fartica, and Ersi Sisdianto, 'ANALISIS PENERAPAN AKAD ISTISHNA PADA E-COMMERCE SHOPEE', *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1.3 (2024), 112–19 <[doi: https://doi.org/10.62017/wanargi](https://doi.org/10.62017/wanargi)>
- H Mhd Arif, Sri Kasnelly, and Okviera Andaresta, "Pelaksanaan Jual (Al Ba'i)," *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 1–10
- Haisyi, Noorwahidah, 'Analisis Terhadap Dalil Hukum Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Istishna', *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 10.1 (2019), 25 <<https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v10i1.3083>>
- Hamidah, S. dan Z. N. (2023). Penerapan Jual Beli Akad Salam Dan Istishna' Dalam Layanan Shopee. *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 2(2), 59–79. <https://ejournal.stainumalang.ac.id/index.php/AlMansyur/article/view/82>
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, jilid 1, (Beirut: Darul Fikri, 2005), 162-164.
- Ibtisam Abdul Halim Talli, Kurniati, 'IMPLEMENTASI PEMIKIRAN IMAM ABU HANIFAH TERKAIT AKAD SALAM DI KALANGAN GENERASI MILENIAL', *Analytical Biochemistry*, 11.1 (2018), 1–5 <<http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>>
- Karya Awaludin, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istishna," *JURNAL AL-NAQDU KAJIAN KEISLAMAN* 01, no. 01 (2020): 1–11.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, "Qur'an Kemenag", Diakses 14 juni 2024, <https://qur'an.kemenag.go.id>.
- Khatimah, Husnul, Nuradi Nuradi, and Akhmad Alim, 'Konsep Jual Beli Dalam Islam Dan Implementasinya Pada Marketplace', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10.1 (2024), 43

- <<https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12352>>
- Khusnudin, Imam, Fatkhur Rohman, and Muhamad Annas, 'Implementasi Akad Salam Terhadap Jual Beli Sayuran Di Dusun Sambung Rejo Desa Bayu Kecamatan Songgon', *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 3.1 (2023), 99–110 <<https://doi.org/10.30739/jpsda.v3i1.1996>>
- Kurnia, Ari, Sri Rahayu, and Iain Ponorogo, 'Penerapan Jual Beli Akad Salam Dalam Layanan Shopee', *Jurnal Ar-Ribhu*, 3.2 (2020), 92–106 <<https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Ar-Ribhu>>
- M Ali and Rusdi Bedong, "FATWA DSN-MUI TENTANG SALAM DAN ISTISHNA' Ainun Nurfadillah," no. July (2019), <https://www.researchgate.net/publication/334670699>.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012, hlm.124
- Mujahidin, Irfan, and Hadi Susilo, 'Transaksi E-Commerce (Jual Beli Online) Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues*, 3.1 (2023), 78–89 <<https://doi.org/10.30653/ijma.202331.78>>
- Mustajibah, Tutik, 'Dinamika E-Commerce Di Indonesia Tahun 1999-2015', *E-Journal Pendidikan Sejarah*, 10.3 (2021), 3–11
- Nabila Zatadini dan Muhammad Ghozali, Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Imam Abu Hanifah, *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 1, (2018), 36-40, <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/alfalah>
- Nasution, Eri Yanti, Prawidya Hariani, Lailan Safina Hasibuan, and Wita Pradita, 'Perkembangan Transaksi Bisnis E-Commerce Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Jesya*, 3.2 (2020), 506–19 <<https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.227>>
- Pahra, Januari, 'Akad Salam Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSNMUI/IV/2000', *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1.1 (2022), 85–100 <<https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.888>>
- Pekerti, Retno Dyah, Eva Faridah, Missi Hikmatyar, and Irfan Faris Rudiana, 'Implementasi Akad Istishna (PSAK Syariah 104) Dalam Transaksi Jual Beli Online', *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4.1 (2021), 19 <<https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i1.8562>>
- Rahayu Japar, Wardatul Wahidah. R, Yusri Karmila, and Rahman Ambo Masse, 'IMPLEMENTASI AKAD SALAM DAN ISTISHNA' Di PERBANKAN SYARIAH', *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7.1 (2024), 123–41
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu Sunnah*, jilid 3, (Mesir: al-Fathu lil I'lami al-'Araby), 121
- Suhendi, Hendi. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. h.76
- Ulum, Misbahul, 'Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17.1 (2020), 49–64 <<https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1115>>
- Utami, Indrianti Putri, 'Praktik Jual Beli Pre Order Dengan Sistem Online', *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9.1 (2022), 20–28 <<https://doi.org/10.15575/am.v9i1.14045>>
- Wardiana, Taufiq Akbar, Nunung Nurhayati, and Nandang Ihwanudin, 'Implementasi Akuntansi Salam Dalam Aplikasi Shopee', *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5.1 (2022), 523–32 <<https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1874>>.